PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA BANTUAN CITA KEADILAN
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG KAMPUS BERDAMPAK

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan, bulan februari, tahun dua ribu dua puluh enam, yang bertandatangan dibawah ini;

Abdul Rasyid, SH., MH CPL CPLE	: Direktur Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan, hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH Cita Keadilan, berkedudukan di, Btp blok H.Baru No.311, Jl.Kerukunan Selatan I, Kel.Buntusu, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
Prof. Dr. Abd Rauf Muhammad Amin, Lc.,M.A	: Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, berkedudukan di Jalan H M.Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa Kampus II Universitas Islam Negeri Makassar, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan Negara khususnya, maka PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam bidang, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat untuk mendukung Pembangunan Sumberdaya Manusia Bidang Hukum , dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka perencanaan Pembangunan Hukum berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur dalam perjanjian kerjasama

(2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah serta meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga-lembaga daerah melalui Pendidikan, Pembangunan Sumberdaya Manusia Bidang Hukum di Sulawesi Selatan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek kerjasama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dalam arti luas serta perencanaan pembangunan Sumberdaya Manusia Bidang Hukum di Sulawesi Selatan.
Atau sesuai kebutuhan PIHAK KESATU yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama secara khusus untuk kegiatan yang diperlukan.

Pasal 3
BENTUK KERJASAMA

Bentuk kerjasama ini meliputi:
a. Pendidikan dan pelatihan formal maupun informal dalam bentuk Praktek Penguatan Kompetensi Hukum Advokasi Hukum;
b. Penelitian dan pengembangan teknologi baru serta pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian Hukum;
c. Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Manusia Bidang Hukum.
d. Magang Mahasiswa pada Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan.

Pasal 4
BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian Pelaksanaan yang ditentukan oleh PARA PIHAK, berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing, dan pengeluarannya sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Evaluasi atas Kesepakatan bersama ini dilaksanakan setiap tahun atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam addendum dan/atau ditindaklanjuti dalam suatu perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini

(2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, Naskah asli pertama untuk PIHAK PERTAMA dan naskah asli kedua untuk PIHAK KEDUA, Serta dapat diperbanyak sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
DEKAN	DIREKTUR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM	LEMBAGA BANTUAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR	CITA KEADILAN MAKASSR
ABD RAUF MUHAMMAD AMIN.	ABDUL RASYID

Dipindai dengan CamScanner